

## **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Islam sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim telah mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkenaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dibandingkan pada masa jahiliyah, dimana perempuan dianggap sebagai makhluk yang paling hina dan tidak mempunyai kedudukan sama sekali pada masa itu. Sebagai entitas pribadi, perempuan sangat dihormati keberadaannya dalam Islam, karena perempuan adalah satu-satunya makhluk yang dijadikan sebagai sumber berkembangbiakan ras manusia.

Dalam perspektif Islam laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu<sup>1</sup>, yaitu:

1. Hukum-hukum yang menyeru keduanya untuk menempuh jalan keimanan.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan peribadahan kepada Allah SWT, seperti: sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
3. Tugas dalam mengemban dakwah (amar ma'ruf nahi munkar).
4. Hukum-hukum yang menerangkan tentang akhlakul karimah.
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan muammalah (jual beli, perwakilan, kafalah, dan lain-lain).
6. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi peradilan, seperti: hudud, jinayat, dan ta'zir.
7. Mencari ilmu dan mengamalkannya.

Hukum-hukum tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang muslim.

Agama Islam juga menerangkan tentang perbedaan hak dan kewajiban diantara laki-laki dan perempuan<sup>2</sup> sebagai berikut:

1. Kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki yang berkaitan dengan hak dan muamalat dalam komunitas umum, sedangkan apabila seorang perempuan hidup pada komunitas perempuan saja maka kesaksian satu orang wanita bisa diterima.
2. Dalam hal warisan perempuan memperoleh setengah harta warisan dari seorang laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi

---

1 Ibnu Rabbani, *Bukan Wanita Biasa*, Qultum Media, hlm 29.

2 Abdullah, *Hak dan Kewajiban Muslimah*, Niaga Swadaya, hlm 120.

keluarganya, sedangkan perempuan mempunyai hak penuh atas harta warisan yang dia peroleh tanpa harus membagi-bagikannya lagi.

3. Islam telah mengatur busana yang harus dikenakan oleh seorang muslimah, begitu juga busana yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki muslim. Islam melarang laki-laki dan perempuan menyerupai dalam hal berpakaian maupun bersolek.
4. Islam telah menetapkan bahwa mahar perkawinan adalah kewajiban laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya merupakan hak bagi perempuan.
5. Islam menetapkan bahwa usaha untuk mencari nafkah bagi keluarga adalah kewajiban bagi seorang laki-laki, sebaliknya tidak diwajibkan bagi kaum perempuan, tetapi hanya sekedar mubah.
6. Islam telah menetapkan urusan kepemimpinan (qawam) di dalam rumah tangga pada laki-laki.
7. Islam menetapkan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya.
8. Seorang ibu mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya, jika seorang suami kikir dan tidak lagi kembali kepada keluarga yang ditinggalkan.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang telah dicantumkan diatas adalah sebagai sarana untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup. Islam membagi tugas bagi laki-laki dan perempuan sesuai kemampuan dan karakter mereka masing-masing. Sehingga tercipta sebuah keharmonisan hidup yang saling bantu-membantu, agar dapat dicapai sebuah hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas yang harus diemban oleh masing-masing individu.

Persamaan dan perbedaan yang telah diterangkan diatas tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita sadar sebagai seorang muslim bahwa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sehingga dengan pedoman hidup yang telah ditentukan Islam kita lebih mengetahui jalan apa yang harus kita tempuh untuk menuju ridho Allah SWT. Seharusnya persamaan dan perbedaan tidak menjadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menindas kaum perempuan. Adakalanya kita menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan rahmat Allah yang patut disyukuri.

## **KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEBAGAI ENTITAS PRIBADI DALAM ISLAM**

Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai entitas pribadi dalam perspektif Islam adalah sama. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, sebagaimana dalam firman Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : 13)

Yang artinya:

*Wahai manusia...!! Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal. ( Al-Hujarat : 13).*

Berdasarkan ayat tersebut Islam mengakui kaum wanita beserta hak-haknya. Serta Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi pada perempuan, karena tidak ada yang melebihkan laki-laki diatas perempuan. Dipandangan Allah semua sama, yang membedakan diantara keduanya di pandangan Allah hanyalah taqwa. Dan tidak ada yang mengetahui seberapa besar taqwa seseorang kecuali hanya Allah semata.

Islam juga menetapkan hal yang sama mengenai hak-hak yang harus dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan. Aspek-aspek yang sangat ditekankan oleh Islam mengenai hak primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu adalah seperti: pendidikan yang layak, perlakuan yang sama di depan hukum, dan sebagainya. Dalam hadist disebutkan bahwa:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (رواه البيهقي)

Yang artinya: “Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR Al-Baihaqi).

Demikianlah Islam menerangkan bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai entitas pribadi. Islam menjamin keduanya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masing-masing. Sehingga apa yang mereka butuhkan terpenuhi, dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut kontribusi keduanya dalam memajukan Islam dapat diandalkan.

## **KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT ISLAM**

Keluarga adalah sebuah perwujudan dari cinta kasih di antara dua insan laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali pernikahan. Tujuan utama dari pernikahan adalah selain meneruskan generasi manusia juga untuk memenuhi kebutuhan emosional serta keseimbangan spiritual. Landasan utamanya adalah cinta dan kasih sayang. Maka dari itu, di dalam Islam tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan dalam pernikahan. Untuk menguatkan pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah R.A. pernah menceritakan mengenai kedatangan seorang perempuan muda bernama Khansa binti Khidam al-Anshariyah. Ia mengatakan: “Ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Laki-laki itu berharap dengan menikahi aku kelak akan buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak menyukainya.” Aisyah mengatakan: “Kamu tetap duduk di sini sambil menunggu Rasulullah Saw”. Begitu Nabi datang, dia menyampaikan persoalannya tadi. Nabi kemudian memanggil ayahnya, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepadanya (anak perempuannya itu). Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi: “Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku. Akan tetapi, aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya para bapak/ayah tidak mempunyai hak atas persoalan ini.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.)

Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak dan wewenang dalam memilih pasangan hidup terletak pada anak sepenuhnya. Orang tua tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan anak dalam memilih pasangannya. Sehingga pemaksaan jodoh adalah sebuah pelanggaran hak terhadap anak oleh orang tua. Maka dari itu mengapa Islam melarang pemaksaan dalam pernikahan, karena keluarga sakinah hanya dapat terbentuk apabila dilandasi oleh cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Akan tetapi dalam konsep wali mujbir seorang wali boleh memaksa anaknya untuk menikah, tetapi makruh, asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya.<sup>3</sup>

Hubungan laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga telah diatur oleh Islam dengan sangat terperinci. Islam mempunyai hukum dan penjelasan yang sangat jelas mengenai permasalahan dalam keluarga, karena keluarga adalah cerminan kecil dari tatanan masyarakat yang sangat kompleks. Di dalam keluarga dibutuhkan pembagian peran dalam mengurus rumah tangga, agar tujuan bersama dapat terpenuhi dengan maksimal. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Narasi, 2010, hlm 192.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ جَالٌ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 228)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mempunyai tujuan lain melebihi laki-laki satu tingkatan diatas perempuan melainkan karena laki-laki wajib melindungi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarganya.

Dalam ayat lain juga disebutkan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” ( Surat An-Nisa 34 ).

Kelebihan laki-laki daripada perempuan adalah pemeliharaan dan perlindungan. Hal ini merujuk pada perbedaan alami antara dua jenis kelamin yang mewajibkan jenis yang lebih kuat melindungi jenis yang lebih lemah. Hal ini tidak ditujukan untuk memberikan kelebihan yang satu diatas yang lain, dan bukan juga untuk menjadikan seorang suami sebagai penindas bagi istrinya.

Rasulullah sendiri menganjurkan kita agar berperilaku baik terhadap istri kita. Seperti sabda beliau yang berbunyi:

“Mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isterinya.” (Hr. Ahmad).

Suami sebagai seorang yang paling bertanggungjawab dalam keluarga, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Adapun mengenai perempuan, tidak diwajibkan untuk bekerja. Islam lebih memfokuskan perempuan sebagai seorang istri dan ibu yang mempunyai peran dan andil yang sangat besar

dalam mengemban tugas membentuk karakter generasi-generasi Islam yang tangguh di masa depan.

Di dalam Islam tidak ada satupun ketetapan yang melarang perempuan untuk bekerja, andaikan ada kebutuhan mendesak yang memaksanya harus bekerja. Khususnya bagi perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya ataupun bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Islam sangat menganjurkan hal tersebut, karena apabila dia tidak bekerja maka keluarganya tidak akan bisa bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW yang berbunyi:

*“ Ibadah itu meliputi tujuh puluh bagian, satu di antaranya adalah bekerja dan jenis pekerjaan itu adalah mencari kekayaan yang halal.”* (Hr. Ibnu majjah)

Hadits ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Seorang perempuan boleh bekerja dalam bidang apapun kecuali hal-hal yang berkaitan dengan<sup>4</sup>:

1. Qadhi: Dalam Islam hakim tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan, lebih tepatnya dianggap sebagai sebuah tanggungjawab yang besar.
2. Mufti : Yaitu orang yang mengeluarkan keputusan-keputusan religius (fatwa).

Banyak pertanyaan mengapa dalam hal tersebut perempuan tidak diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan seperti itu. Hal ini dikarenakan seorang hakim dan mufti dalam mengambil sebuah keputusan harus didasari oleh emosi yang stabil dan pandangan yang rasional, sedangkan perempuan sering mengalami gangguan emosi yang tidak stabil pada saat datang bulan.

Demikianlah perlakuan dan penghargaan yang sangat tinggi diberikan Islam kepada perempuan. Tidak ada istilah suami lebih berkuasa daripada istri dalam segala hal. Perbedaan ini lebih menekankan pada peran saling mengisi dari keduanya dalam kehidupan ini. Sehingga tercipta keluarga yang harmonis dimana setiap komponen keluarga mengerti dan tahu peran apa yang harus dia lakukan untuk saling mengisi kehidupan keluarganya. Seperti itulah kehidupan keluarga yang dikehendaki di dalam Islam.

## **PERSPEKTIF ISLAM MENGENAI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT**

---

4 M. A. Muabbir Al-Qathany, *Pesan Untuk Muslimah*, Gema Insani, 1992, hlm 51.

Sebuah masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan adalah komponen utama pembentuk masyarakat. Tanpa salah satu dari mereka, mustahil akan tercipta sebuah komunitas masyarakat, karena keduanya mempunyai peran yang sangat vital bagi terbentuknya masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan penjelasan mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, karena beberapa orang menganggap bahwa peran laki-laki dimasyarakat lebih dibutuhkan daripada perempuan.

Banyak isu yang mengatakan bahwa Islam telah memenjarakan perempuan di dalam rumah, sehingga ia tidak boleh keluar dari rumah kecuali ke kubur. Padahal Al-Qur'an telah menerangkan banyak ayat yang berkenaan dengan muammalah di antara keduanya. Tidak benar jika Islam dikatakan sebagai agama yang mendiskriminasikan perempuan. Sebaliknya Islam menerangkan betapa mulianya Islam dalam memperlakukan perempuan. Al Qur'an telah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai partner dalam memikul tanggung jawab yang terbesar dalam kehidupan, yaitu tanggung jawab untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar.

Allah SWT berfirman:

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya..." (At-Taubah: 71)*

Untuk mengetahui bagaimana Islam memperlakukan perempuan dapat kita ambil dari cerita pada masa khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu hari ada seorang perempuan memprotes Amirul Mu'minin Umar Al Faruq ketika berpidato di atas mimbar di hadapan masyarakat. Maka begitu mendengar, beliau pun berbalik mengikuti pendapat perempuan itu dan Umar berkata dengan lantang, "Perempuan itu benar dan Umar salah."<sup>5</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

Para ulama sepakat bahwa perempuan juga termasuk di dalam makna hadits ini, maka wajib bagi perempuan untuk mencari ilmu yang dapat meluruskan aqidahnya dan meluruskan ibadahnya serta menentukan perilakunya dengan tata cara yang sesuai dengan Islam. Baik

---

5 Abdullah Husain, *Dan Malam Apabila Ia Berlalu*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006, hlm 275.

dalam berpakaian dan yang lainnya dan mengikuti ketentuan Allah dalam hal yang halal dan yang haram serta hak-hak dan kewajiban. Sehingga memungkinkan dirinya untuk meningkat dalam ilmu dan sampai pada tingkatan ijtihad. Suaminya tidak berhak untuk melarangnya dari mencari ilmu yang wajib baginya, apabila suaminya tidak mampu untuk mengajarnya atau tidak mau mengajarnya.

Shalat berjamaah bukanlah merupakan suatu keharusan bagi kaum perempuan sebagaimana itu dituntut bagi kaum laki-laki. Karena shalat di rumahnya boleh jadi lebih utama sesuai dengan kondisi dan situasinya. Akan tetapi tidak boleh bagi laki-laki untuk melarangnya jika ternyata ia suka shalat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, "Janganlah melarang hamba-hamba Allah (perempuan) ke masjid-masjid Allah." (HR. Muslim)

Diperbolehkan bagi perempuan keluar dari rumahnya untuk memenuhi keperluan suaminya, keperluannya atau keperluan anak-anaknya, baik di kebun atau di pasar. Sebagaimana dilakukan oleh Asma' binti Abu Bakar, ia pernah berkata, "Saya pernah memindahkan biji kurma di atas kepala saya dari daerahnya Zubair (suaminya) yaitu Madinah dalam jarak dua pertiga pos.<sup>6</sup>"

Perempuan juga diperbolehkan keluar bersama tentara untuk melakukan tugas pengobatan dan perawatan dan lain sebagainya, yaitu berupa pelayanan yang sesuai dengan fitrah dan kemampuannya. Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz Al Anshariyah, ia berkata, "Kita dahulu pernah berperang bersama Rasulullah SAW, kita memberi minuman kepada kaum dan memberi pelayanan dan mengembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah.<sup>7</sup>"

Inilah aktivitas yang sesuai dengan tabiat perempuan dan profesinya, adapun membawa senjata dan berperang serta memimpin satuan tentara maka itu bukan profesinya. Kecuali jika kebutuhan memaksa demikian, ketika itu maka ia ikut serta dengan kaum laki-laki dalam melawan musuh-musuh sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim pada perang Hunain yaitu membawa sabit (pisau). Ketika ditanya oleh suaminya yang

---

<sup>6</sup> <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/SebagaiMasyarakat>.

<sup>7</sup> Ibid.



bernama Abu Thalhah, maka ia mengatakan, "Saya mengambil pisau, agar jika ada seorang musyrik mendekati aku maka akan aku tusuk perutnya."<sup>8</sup>

Apabila umat Islam khususnya yang sudah berkeluarga mempunyai anggapan untuk mengurung perempuan di dalam rumah, tidak diberi akses untuk berinteraksi dengan dunia luar, terjauhkan dari ilmu pengetahuan, dengan anggapan bahwa perlakuannya sesuai dengan ajaran Islam, maka pada akhirnya hanyalah akan melahirkan kebodohan dan pembudayaan taqlid buta diantara orang Islam sendiri. Anggapan-anggapan seperti itu mengakibatkan terjadinya kebutaan ilmu dikalangan umat muslim. mereka tidak mau mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Hanya mengandalkan fatwa-fatwa para ulama tanpa didasari ilmu pengetahuan yang cukup. Inilah yang menyebabkan umat Islam terpuruk dalam *ghozwatul fikri* (war of thinking) dengan orang-orang kafir.

## **HUKUM ISLAM MENGENAI PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA**

---

<sup>8</sup> Andek Masnah Andek Kelawa, *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam: Kedudukannya Dalam Syariah*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999, hlm 66.

Perempuan disamping perannya dalam keluarga, ia juga bisa mempunyai peran lainnya di dalam masyarakat dan negara. Jika ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut namun dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan dan tentunya setelah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi.

Kepemimpinan di dalam Islam mendapat perhatian yang sangat khusus, diantara ayat-ayat maupun hadits yang menerangkan tentang kepemimpinan adalah:

1. “Dan kalau Kami bermaksud menjadikan Rasul itu dari golongan malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-laki.” (Qs.al-An’aam 6:9)
2. “Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk suatu negeri.” (Qs. Yusuf 12:109)
3. “Kami tiada mengutus Rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. “ (Qs. Al-Anbiyaa’ 21:7)

4. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (Qs. An-Nisaa’ 4:34)

5. Abu Bakrah berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda: “Siapakah yang memimpin urusan penduduk Persi? Mereka menjawab; “Seorang wanita.” Beliau bersabda: “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusannya kepada mereka.”

Perdebatan mengenai legalitas kepemimpinan seorang perempuan sebagai kepala negara di kalangan ulama masih menjadi perbincangan yang sangat hangat. Kalangan ulama klasik dan kalangan ulama kontemporer mempunyai argumennya masing-masing tentang permasalahan tersebut. Sehingga permasalahan tersebut masih bersifat samar dipandangan umat muslim.

Ulama klasik berpendapat bahwa legalitas perempuan sebagai pemimpin negara dianggap tidak sah karena menurut mereka pemimpin keluarga saja harus seorang laki-laki apalagi pemimpin negara yang notabene harus menjadi pemimpin seluruh keluarga di negaranya.<sup>9</sup> Argumen ini didasarkan pada sebuah ayat yang berbunyi:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (Qs. An-Nisaa’ 4:34)

---

9 M Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani, 1999, hlm 19.

Para ulama kontemporer mempunyai argumen lain tentang hal ini. mereka setuju dengan pendapat ulama klasik tentang tidak sahnya seorang perempuan menjadi kepala negara. Di sisi lain mereka juga berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi seorang pemimpin asalkan dia memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal itu dan tidak ada laki-laki yang sanggup untuk mengemban tugas tersebut.<sup>10</sup> Akan tetapi, apabila masih ada laki-laki yang masih bisa menjadi kepala negara, hendaknya laki-lakilah yang diutamakan menjadi kepala negara daripada perempuan.

M Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani, 1999.

Andek Masnah Andek Kelawa, *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam: Kedudukannya Dalam Syariah*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.

Abdullah Husain, *Dan Malam Apabila Ia Berlalu*, Dewan Bahasa dan Pustaka.

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/SebagaiMasyarakat>.

M. A. Muabbir Al-Qathany, *Pesan Untuk Muslimah*, Gema Insani, 1992.

Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Narasi, 2010.

Ramlan S, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Abdullah, Hak dan Kewajiban Muslimah, Niaga Swadaya.

Ibnu Rabbani, *Bukan Wanita Biasa*, Qultum Media.